



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : [serdangbedagaikab.go.id](http://serdangbedagaikab.go.id)

Pos-el : [disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id](mailto:disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Nomor : 18.21 / 470 / 518 / 2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PELAKSANA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

2. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan diktum 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Surat keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/ Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai bertugas :

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal 21 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI




SEDAMPAH MARTONO, SKM., MKM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

Nomor : 18.21 / 470 / 518 / 2025  
Tanggal : 21 Januari 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT HARTONO, SKM., MKM  
Kepala Dinas (IV/b)  
NIP. 19770314 200003 1 002